



# RELASI AGAMA DAN BUDAYA DALAM TRADISI *DUI MENRE'* PADA PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS

Oleh:

**Juhansar<sup>1</sup> | Mustaqim Pabbajah<sup>2</sup> | Hasse Jubba<sup>3</sup>**  
Universitas Teknologi Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia<sup>3</sup>  
[juhansar@uty.ac.id](mailto:juhansar@uty.ac.id)

Proses Review 24 September-5 Oktober, Dinyatakan Lolos 7 Oktober

## **Abstract**

*This study aims at describing the compromises and conflicts of religion and culture in the dui menre' tradition of Bugis marriages in South Sulawesi. It is qualitative research relying on interviews and literature studies. Interviews and literature study data were synthesized and analyzed using a socio-anthropological approach and narrated descriptively. This study shows that religion and culture in the dui menre' tradition can compromise and vice versa. They are compromising in terms of assitujungeng (agreement), assicocokeng (equality), and assiwoollompollongeng (unity). Compromise occurs when religion and culture maintain respective norms, rules, and interests in which the aspirations, interests, and needs of all parties involve properly. Internal and external conflicts occur with various backgrounds, natures, and scales. The nature and scale of conflict include differences in social status, lack of legitimacy, differences in interests, and domination. Internal conflict is within the dui menre' itself, while external conflicts are between religion and culture. Internal conflict occurs when there are differences of opinion, while external conflict occurs when there is domination and rejection.*

**Keywords:** *Dui Menre', Bugis Marriage, Compromise and Conflict, Religion and Culture*

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif mengenai kompromi dan konflik agama dan budaya dalam tradisi *dui menre'* pada pernikahan masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersandar pada data wawancara dan studi literatur. Data wawancara dan studi literatur disintesis dan dianalisis menggunakan pendekatan sosio-antropologis serta dinarasikan secara deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa agama dan budaya dalam tradisi *dui menre'* pada pernikahan masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan dapat berkompromi begitu pula sebaliknya. Kompromi meliputi *assitujungeng* (persetujuan), *assicocokeng*

(persamaan), dan *assiwollompollongeng* (persatuan). Kompromi terjadi manakala agama dan budaya tetap menjaga norma, aturan, dan kepentingan masing-masing di mana aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan semua pihak yang terlibat terpenuhi dan tersalurkan dengan baik. Konflik internal dan eksternal dalam tradisi tersebut terjadi dengan berbagai latar belakang, sifat, dan skala. Sifat dan skala konflik meliputi perbedaan strata sosial, tidak adanya legitimasi, perbedaan kepentingan, dan adanya dominasi. Konflik internal adalah konflik dalam budaya *dui menre'* itu sendiri sedangkan konflik eksternal adalah konflik antara agama dan budaya. Konflik internal terjadi apabila terdapat perbedaan pandangan, sedangkan konflik eksternal terjadi manakala terdapat dominasi dan penolakan.

**Kata kunci:** *Dui Menre'*, Pernikahan Bugis, Kompromi dan Konflik, Agama dan Budaya

## I. PENDAHULUAN

Hampir dalam setiap kehidupan masyarakat manusia, hidup individu dibagi oleh tradisi masyarakatnya ke dalam tingkat-tingkat tertentu. Tingkat-tingkat sepanjang hidup individu yang di dalam buku Antropologi sering disebut "*stages along the life*" mulai dari masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa pubersitas, masa waktu menikah, masa hamil, masa tua dan sebagainya. Pada saat peralihan waktu para individu itu beralih dari satu tingkat hidup ke tingkat hidup yang lain, Biasanya diadakan pesta-pesta atau upacara-upacara yang merayakan saat peralihan itu seperti perayaan pesta pernikahan (Fischer, 1974: 89).

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan dalam hal ini suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam agama, pemerintah, dan budaya setempat. Selain itu, pernikahan juga merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat secara umum. Oleh karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya orang lain, maka pernikahan merupakan salah satu jalan untuk melestarikannya. Pernikahan tentunya bukan saja sebagai jalan yang mulia dalam mengatur kehidupan dalam berumah tangga dan keturunan tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan dan interaksi antara suatu kaum dengan kaum yang lain. Perkenalan dan interaksi

tersebut akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antarsesama.

Di United States, pernikahan merupakan "*an arrangement in which two adults of the opposite sex have an emotional relationship and a legal commitment to each other according to the laws of the state in which they reside*" (Knox, 1988: 10). Definisi ini lebih menekankan hubungan emosional dan komitmen antara calon mempelai laki-laki dan perempuan sebagai acuan mendasar dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Hubungan emosional merupakan hubungan atau jalinan emosi, cinta dan kasih sayang yang mendalam antara keduanya sedangkan komitmen merupakan kesepakatan antara mereka untuk hidup bersama berdasarkan hukum agama, adat, dan budaya di mana mereka berdomisili guna melegitimasi hubungannya sebagai suami-istri yang sah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pernikahan di United States hanya melibatkan dua individu semata yakni calon mempelai laki-laki dan perempuan.

Dalam tradisi Bugis, pernikahan merupakan hal yang sangat esensial dalam kehidupan manusia untuk membina sebuah mahligai rumah tangga, sebab pernikahan tidak hanya menjadi sebuah peristiwa yang harus ditempuh atau dijalani oleh dua individu yang berlainan jenis (laki-laki dan perempuan) akan tetapi pernikahan sesungguhnya merupakan proses yang melibatkan beban dan tanggungjawab dari berbagai pihak, baik dari pihak *family of orientation*, dan/atau *nuclear family*, dan *extended family*, (Knox, 1988) yang dalam istilah

Bugis disebut *sompung lolo* atau *seajing* (kaum kerabat) bahkan kesaksian dari seluruh masyarakat yang ada di lingkungannya (Pelras, 2006). Oleh karena itu, pernikahan bagi mereka tidak hanya sebagai pertautan dua insan laki-laki dan perempuan, namun juga merupakan pertautan antara dua keluarga besar. Ini disebabkan karena orang tua dan kerabat memegang peranan sebagai penentu dan pelaksana dalam pernikahan anak-anaknya.

Konsep pernikahan dalam tradisi Bugis terbagi dalam tiga hal yaitu *assialang marōla*, *assialanna mémeng*, dan *ripaddeppé' mabelaé* (Mattulada, 2007: 274). *Assialang marōla* atau *siāla masapposīseng* ialah pernikahan antara sepupu sekali. Konsep yang pertama tersebut merupakan konsep pernikahan yang lazim dilaksanakan oleh suku Bugis terutama dikalangan bangsawan. Pernikahan seperti ini berlangsung turun-temurun yang diwarisi sejak zaman dahulu kala (zaman Sāwérigāding). Pernikahan yang demikian ini bertujuan agar darah kebangsawanan tetap terjaga dan harta kekayaan tidak jauh ke tangan orang lain. Sehingga hal tersebut menyebabkan seringnya terjadi perjodohan dalam lingkungan sendiri. Konsep kedua ialah *assialanna mémeng* atau *siāla masappokadua* yaitu pernikahan antar sepupu dua kali. Pernikahan ini biasa pula disebut *assiparéwesenna* yang berarti kembali ke kerabat. *Ripaddeppé' mabelaé* atau *siāla masappokatellu* merupakan konsep pernikahan ideal terakhir yang berarti menghubungkan kembali kekerabatan yang agak jauh (Mattulada, 2007).

Hanya saja, pernikahan dalam tradisi masyarakat Bugis tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan karena adanya tradisi *dui menre'* yang dianggap sebagai penghalang bagi sebagian masyarakatnya. *Dui menre'* (secara harfiah berarti 'uang naik') atau *belis* dalam tradisi masyarakat Manggarai (Adon, 2021) adalah 'uang antaran' pihak mempelai laki-laki kepada keluarga pihak mempelai perempuan untuk digunakan dalam pelaksanaan pesta pernikahan. *Dui' ménré* merupakan sejumlah uang yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat *mappettú āda* atau *mappasiarekeng* (musyawarah mufakat). Salah satu maksud dari tradisi

tersebut adalah untuk mengetahui kerelaan atau kesanggupan berkorban dari pihak laki-laki sebagai perwujudan keinginannya untuk menjadi anggota keluarganya. Meskipun demikian, hal ini acap kali menjadi momok bagi kaum laki-laki yang hendak melamar seorang gadis, sebab terkadang sebuah pernikahan tidak dapat dilangsungkan hanya karena masalah tersebut. Oleh karena itu, terkadang pernikahan yang seharusnya dilangsungkan tidak dilangsungkan hanya karena perbedaan persepsi tentang jumlah nominal *dui menre'* yang harus diserahkan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan.

Ketika pernikahan tidak dilangsungkan meskipun kedua calon mempelai saling menyayangi satu sama lain, maka hal-hal yang tidak semestinya terjadi pun terjadi seperti perkawinan secara tidak wajar. Perkawinan secara tidak wajar dalam tradisi Bugis disebut pernikahan tanpa melalui proses peminangan. Perkawinan tanpa melalui proses peminangan meliputi *silariang* (kawin lari), *rilariang* (dibawa lari), *najjulluang alēna* (menyerahkan diri untuk dibawa lari), *mappattampú* (kehamilan di luar nikah), dan/atau *ripattampūki* (dihamili). Hal tersebut umumnya terjadi karena salah satu atau kedua calon mempelai tidak mendapat restu dari keluarganya dan karena perbedaan persepsi mengenai jumlah nominal *dui menre'* yang harus diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan.

Pada dasarnya, masyarakat Bugis yang menjadi objek penelitian peneliti, tidak begitu memperlakukan *dui menre'* tersebut, tetapi secara realita mereka justru ditekan dengan budaya prestisenya yang notabene bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan yang dianutnya. *Dui menre'* tidak dipermasalahkan oleh sebagian orang Bugis, sebab hal itu sudah membudaya dan menjadi unsur 'kewajiban' dalam tradisi pernikahan Bugis, akan tetapi kewajiban itu dipenuhi bukan karena kehendak melainkan karena sistem sosial budaya yang di dalamnya terjadi 'pengingkaran-pengingkaran' atau beban status sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk melihat secara komprehensif mengenai kompromi dan konflik antara agama

dan budaya dalam tradisi *dui menre'* pada pernikahan masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang hanya fokus pada tradisi *dui menre'* dalam pernikahan masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan di mana data dikumpulkan melalui wawancara terhadap beberapa informan dan studi pustaka. Wawancara dilakukan dengan bertanya kepada beberapa informan baik secara langsung maupun melalui media komunikasi. Informan yang dimaksud meliputi pemuka agama, budayawan, tokoh masyarakat, serta pelaku budaya tersebut. Adapun studi pustaka dilakukan dengan mencari literatur-literatur yang terkait dengan topik penelitian terutama literatur yang membahas mengenai *dui menre'* dalam pernikahan Bugis. Literatur yang digunakan adalah literatur yang berasal dari artikel jurnal, tesis, disertai, dan buku. Literatur yang terkumpul kemudian dibaca dan direduksi dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal yang penting serta membuang hal yang tidak perlu sesuai rumusan masalah yang ingin dijawab. Setelah direduksi, data tersebut kemudian disintesis dengan data wawancara lalu dianalisis dengan teknik deskriptif analisis. Hasil analisis data tersebut disajikan dengan bentuk narasi teks.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Dui Menre'* dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis

Pernikahan dalam tradisi Bugis setidaknya mempunyai tiga pemaknaan dalam konteks bahasa yang berbeda akan tetapi, pada dasarnya, esensi dari pemaknaan tersebut serupa. Pertama, *makkalaibinéng* atau *mabbīné/mabbāiné*. Kata *makkalaibinéng* berasal dari dua suku kata yaitu *makkāla* berarti mengambil dan *bīné* berarti benih padi. Jadi *makkālabbīnéng* secara harfiah berarti mengambil benih padi. Sedangkan *mabbīné/mabbāiné* artinya menanam padi atau beristri. Dalam konteks tersebut, terdapat kedekatan makna dan kedekatan bunyi antara kata *bīné/bāiné* atau

istri, *mabbainé* atau beristri dan *makkalaibinéng* (Hadrawi, 2008). Hal ini sejalan dengan argumentasi informan yang menyatakan bahwa "kata *makkalaibinéng* sejatinya mengandung makna 'menanam benih' dalam kehidupan rumah tangga" (AN: wawancara, 15 Juni 2021).

Pemaknaan lain yang biasa digunakan oleh masyarakat Bugis dalam istilah pernikahan yakni *mabbātattau*. *Mabbātattau* terdiri dari dua suku kata; *bātang* yang secara leterlet berarti *pillar*, patokan atau panutan dan *tau* berarti manusia atau orang. Jadi, *mabbātattau* dapat diartikan bahwa dua menjadi satu (dua orang [suami dan istri]) menyatu atau bersatu dalam ikatan hubungan suami-istri yang menjadi mitra, *partner*, *pillar* atau panutan terhadap keluarganya termasuk anak-anaknya kelak. Selain kedua pemaknaan tentang pernikahan Bugis sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya, ada juga pemaknaan lain yang paling sering digunakan yaitu *siāla* berarti saling mengambil atau melengkapi satu sama lain. Jadi, pernikahan adalah hubungan timbal-balik antara dua pihak, yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan, walaupun mereka berasal dari status sosial yang berbeda. Setelah mereka menjadi suami-istri maka mereka menjadi mitra atau *partner* (AAL: wawancara, 18 Juni 2021).

Mitra atau *partner* dalam konteks tersebut tidak hanya disandang oleh kedua mempelai akan tetapi juga dipangku oleh keluarga kedua belah pihak. Kedua keluarga tersebut, biasanya, telah memiliki hubungan sebelumnya (hubungan kekeluargaan). Oleh sebab itu, pernikahan dijadikan sebagai sebuah 'jembatan' dengan maksud mempererat hubungan kekeluargaan mereka. Hal ini juga sering ditempuh oleh dua sahabat atau mitra usaha yang bersepakat menikahkan turunan atau anak mereka, atau bahkan menjodohkan anak mereka sejak kecil (Pelras, 2006). Pernikahan tersebut biasanya berlangsung antar keluarga dekat atau antar kelompok patronase yang sama (patron-klien) (Ahimsa-Putra, 2007: 83) sehingga mereka telah saling mengenal satu sama lain. Oleh karena itu, mereka yang berasal dari daerah lain, cenderung menjalin hubungan yang lebih dekat lagi dengan orang yang telah mereka kenal baik melalui jalur pernikahan. Dengan kata lain,

pernikahan adalah cara terbaik untuk menjadi orang yang bukan orang lain “*tenniya tau laing*”.

Pernikahan dalam tradisi masyarakat Bugis pada umumnya berarti *siāla* “saling mengambil atau melengkapi satu sama lain” (Pelras, 2006). Tradisi tersebut merupakan salah satu contoh di mana interaksi dan dialog antarberbagai unsur terjadi. Tradisi ini menjadi ajang perebutan makna yang sangat terbuka bagi siapa pun yang ingin memaknainya. Dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis, budaya dan agama saling mempengaruhi dan ikut memberi corak dalam prosesi tersebut. Hal ini, memberikan isyarat bahwa dalam setiap tahap yang dilakukan dalam prosesi pernikahan masyarakat Bugis terdapat unsur agama dan juga unsur budaya yang ikut mendominasi dan memberikan corak yang cukup kuat di mana masyarakat Bugis sangat sulit untuk mengabaikan salah satu dari keduanya.

Bagi masyarakat Bugis, dalam memilih pasangan hidup, bukanlah urusan pribadi namun merupakan urusan keluarga dan kerabat. Sehingga, terdapat kecenderungan yang mencolok di kalangan tersebut yakni mengadakan pernikahan dengan orang-orang yang tergolong masih sekerabat (pernikahan ideal). Pernikahan semacam ini terdiri dari tiga macam yaitu: pertama, pernikahan seseorang dengan sepupu sekalinnya (*siāla masapposīseng*), baik dari pihak ayah maupun ibu. Pernikahan semacam ini disebut *assialang marōla* atau pernikahan/perjodohan yang sesuai dan biasanya dilaksanakan di kalangan bangsawan tinggi. Kedua adalah pernikahan antara sepupu keduakali (*siāla masappokadua*), dan pernikahan ini mereka sebut *assialanna mēmeng* atau pernikahan yang semestinya, umumnya diadakan oleh bangsawan kelas menengah. Pernikahan yang ketiga dinamakan *ripaddepé mabélaé* atau mendekati yang jauh, yaitu pernikahan seseorang dengan sepupu ketigakalinya (*siāla masappokatellū*) (Mattulada, 1997; Klara dan Said, 2003). Hubungan pernikahan yang ideal tersebut merupakan hubungan yang berlandaskan pada kedudukan *assikapūkeng*. *Assikapūkeng* yaitu kedua calon mempelai mempunyai hubungan strata sosial yang setaraf atau sejajar. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan

mereka dengan mempererat hubungan kekerabatan (Disbudpar Sulsel, 2006).

Selain ketiga ragam pernikahan antar kerabat tersebut, di kalangan masyarakat Bugis juga dikenal dua macam pernikahan yaitu pernikahan melalui proses peminangan dan pernikahan tanpa melalui proses peminangan atau dengan melalui proses peminangan tetapi tidak mendapat persetujuan dari kedua dan/atau salah satu dari orang tua mereka. Pertama, pernikahan melalui proses peminangan biasanya terjadi baik melalui pilihan orang tua ataupun pilihan sendiri. Namun, mereka lebih cenderung untuk menikahkan anak atau keluarga mereka melalui sistem perjodohan (pilihan orang tua), khususnya bagi kalangan bangsawan. Mereka cenderung memilih demikian untuk mempertahankan *nobility* atau status kebangsawannya.

Pernikahan dengan pilihan sendiri atau pernikahan dengan *canring* (pacar) dalam tradisi Bugis biasanya terjadi di kalangan orang biasa dan/atau bangsawan menengah dengan dasar cinta dan suka sama suka. Sejalan dengan hal tersebut, Kathryn Robinson (2000b: 158) mengemukakan bahwa “...*the young are now in the grip of a desire for free choice marriage based on romantic love*”. Demikian halnya AN dalam wawancara (15 Juni 2021) mengemukakan bahwa pernikahan dengan pilihan sendiri atas dasar suka sama suka menjadi sesuatu yang umum dilakukan di kalangan masyarakat Bugis Bugis dewasa ini, bukan hanya dari kalangan bawah dan menengah tetapi juga di kalangan bangsawan atas baik di wilayah pedesaan maupun di wilayah perkotaan. Akan tetapi, hal itu sering menimbulkan permasalahan, di mana hubungan mereka (sepasang kekasih atau dua orang yang saling mencinta [*to sicanring*]) tidak mendapat restu dari salah satu pihak keluarganya. Pihak keluarga menolak salah satu di antaranya untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai alasan, termasuk kebangsawanan, latarbelakang keluarga atau pendidikan, stratifikasi sosial ataupun salah satunya sudah dijodohkan (*ripasitaro*) sejak kecil dan semacamnya. Hal ini menyebabkan pernikahan tanpa melalui proses peminangan terjadi.

Kedua, pernikahan tanpa melalui proses

peminangan merupakan *'personals acting as private individuals'* (Leach, 1961). Dalam tradisi Bugis, pernikahan semacam ini dikategorikan ke dalam beberapa bagian yaitu *silariang*, *rilariang*, *najjulluang alëna*, *ripattampūki* dan/atau *mappattampū* (Nurgana, 2001). *Silariang* berarti bersama-sama lari atas dasar kehendak bersama setelah mengadakan mufakat untuk lari secara diam-diam. Lalu keduanya menetapkan waktu yang tepat untuk bersama-sama menuju rumah tetua adat atau penghulu untuk dilindungi dan dinikahkan. *Rilariang* yang secara harfiahnya berarti dilarikan atau dibawa lari; si laki-laki memaksa si perempuan ke rumah tetua adat atau penghulu untuk dilindungi dan dinikahkan. *Najjulluang alëna* yaitu si perempuan datang sendiri kepada pihak laki-laki untuk minta dinikahi dengan laki-laki tertentu yang dipilihnya (Nonci, 2002). *Ripattampūki* dan/atau *mappattampū* merupakan kategori yang terakhir yaitu si laki-laki menghamili si gadis/perempuan sebelum akad nikah dilangsungkan (AAL: Wawancara, 15 Juni 2021). Pernikahan semacam ini merupakan pernikahan yang sangat tercela dan nyawa taruhannya demi menegakkan *siri'* (harkat, martabat, atau hargadiri) terutama bagi keluarga yang merasa dipermalukan (*ripakasiri*). Oleh karena itu, jenis pernikahan semacam ini sangat tidak diharapkan terjadi oleh masyarakat Bugis.

Untuk menjaga dan menegakkan *siri'* dalam kehidupan bermasyarakat maka prosesi pelaksanaan pesta pernikahan melalui prosesi peminangan yang sesuai dengan adat istiadat sangat dianjurkan oleh masyarakat Bugis. Dalam prosesi tersebut, tidak hanya sekali jadi akan tetapi harus melewati beberapa tahapan-tahapan seperti halnya tahapan-tahapan pernikahan di Gorontalo yang disebut *lenggota lo pohutu* atau *lenggota lo nika* (Kasim, 2000). Tahapan-tahapan dalam prosesi pernikahan masyarakat Bugis tidak dimaksudkan untuk memperlambat atau mempersulit pernikahan. Akan tetapi, hal ini dimaksudkan dengan tujuan agar kiranya kedua calon mempelai dapat merasakan makna dan esensi dari sebuah pernikahan yang ditandai dengan perjuangan dan kerja keras dari berbagai pihak (pihak dari keluarga dan kerabat masing-masing) seperti

halnya pemberian *dui menre'* oleh keluarga calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan.

*Dui' ménré* menurut Christian Pelras (2006) adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat *mappettú āda* atau *mappasiarekeng* (musyawarah mufakat). Hal tersebut dilakukan oleh pihak perempuan untuk mengetahui kerelaan atau kesanggupan berkorban dari pihak laki-laki sebagai perwujudan keinginannya untuk menjadi anggota keluarga mereka. Sebagaimana ungkapan orang tua Bugis kepada anaknya apabila hendak menikah "*éé... aná'kú narékkó engkako kūrītu mennánro maelo' mabbatat tau, réwe'ko yōlo' makkutāna rialému enrengge mullétōpi kurītu maccennériwi dapurenggé wékka pītu makkulik-kūling*" (apabila engkau hai anakku hendak menikah maka kembalilah dulu bertanya pada dirimu dan kamu harus sanggup mengelilingi dapur sebanyak tujuh kali) (AAL: wawancara 14 Juni 2021). Ungkapan tersebut mengandung makna simbolis dan filosofis yang sangat dalam. Artinya seorang anak laki-laki Bugis baru dikatakan sanggup untuk menikah apabila ia dapat memberi nafkah lahir dan batin baik berupa sandang maupun pangan kepada istrinya kelak. Sebab, pernikahan dalam tradisi Bugis merupakan sesuatu yang bersifat fundamental yang membutuhkan kerja keras, perjuangan dan pengorbanan. Di samping *dui' ménré*, adapula yang disebut *līse kāwing* sebagai hadiah tambahan pada pernikahan dalam tradisi mereka.

Adapun yang dimaksud *dui menre'* atau orang Bugis juga sering menyebutnya dengan istilah *dui' balanca* atau *dui panai'* atau *mappaenre doi* (Kesuma, 2015) (uang belanja atau uang naik) adalah sejumlah yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk digunakan dalam membiayai pesta pernikahan yang waktunya akan dilaksanakan setelah mengadakan perundingan dan kemudian disepakati bersama. Pemberian ini sebagai salah satu syarat sah peminangan atau pertunangan menurut adat, di samping sebagai biaya operasional pernikahan. Jumlah uang belanja yang diserahkan tergantung kesepakatan kedua belah pihak, dan biasanya besar kecilnya jumlah

*dui menre'* tersebut tergantung pada harga kebutuhan pokok pada saat pesta pernikahan itu dilaksanakan, misalnya cukup untuk harga seekor sapi, cukup untuk belanja seperti beras, rempah-rempah, dan biaya pesta lainnya. Kalau mau lebih ramai biasanya mengundang Orkes atau Band selama sehari semalam untuk menghibur kedua mempelai, keluarga dan para undangan. Di lain pihak, keluarga laki-laki pun juga melaksanakan pesta pernikahan di tempatnya untuk mengundang para sanak saudara dan sahabat-sahabatnya. Biaya yang dibutuhkan pun tidak sedikit, bahkan bisa dikatakan sama seperti biaya yang diberikan kepada pihak perempuan.

### Implementasi *Dui Menre'* dalam Tradisi Pernikahan Bugis

Secara umum, masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan menganut susunan kekeluargaan parental. Adat peminangan dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Pihak keluarga laki-laki yang diterima pinangannya harus memberikan *dui menre'* kepada pihak keluarga perempuan. *Dui menre'* yang diberikan berfungsi sebagai biaya operasional pernikahan. Menurut Hilman Hadikusuma (1990) bahwa *dui menre'* dimaksud sebagai "uang petindih" atau "uang antaran" yaitu uang jempukan yang diberikan kepada pihak perempuan". Pemberian tersebut merupakan salah satu syarat "wajib" menurut adat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Jumlah nominal *dui menre'* dalam masyarakat Bugis bergantung pada kesepakatan bersama antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Adakalanya *dui menre'* tersebut jumlahnya terbilang besar tergantung permintaan dari pihak keluarga perempuan, sehingga hal ini tidak jarang menjadi masalah bagi pihak laki-laki.

Jumlah nominal *dui menre'* yang harus diserahkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan diputuskan dalam prosesi *mappettú āda* atau *mappasiarekeng* (musyawarah mufakat). Dalam memutuskan jumlah nominal *dui menre'* dalam pernikahan masyarakat Bugis pada jaman dahulu biasanya melihat hirarki keturunan antara *arung* (bangsawan), *to dēcéng* (orang baik), *to sāmā* (orang biasa) dan *ātá*

(hamba sahaya atau budak). Namun, seiring dengan perubahan dan perkembangan jaman, tradisi ini pun mulai berubah, di mana pemberian *dui menre'* tidak hanya melihat perbedaan golongan kebangsawanan seseorang, tetapi lebih terhadap status sosial seseorang, misalnya keluarga berada, berpendidikan tinggi, pejabat, terhormat, dan lain sebagainya (Basri & Fikri, 2018). Semakin tinggi derajat sosial seorang perempuan maka semakin tinggi pula jumlah nominal *dui menre'* yang diserahkan kepada perempuan.

Dalam proses pemberian *dui menre'*, terjadi negosiasi antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan tentang jumlah nominal *dui menre'* yang harus diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan. Kalau seandainya keputusan dari keluarga perempuan terlalu besar dan tidak dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki serta pihak perempuan pun tidak mau bernegosiasi, maka biasanya lamaran menuai kegagalan dan menimbulkan *siri'* terhadap pihak laki-laki. Oleh karena itu, pihak keluarga calon mempelai laki-laki tak segan-segan untuk mencari pinjaman demi menebus jumlah nominal yang ditawarkan atau diminta oleh pihak calon mempelai perempuan serta demi mempertahankan *siri'*nya.

*Dui menre'* dalam tradisi pernikahan Bugis merupakan salah satu faktor penentu dilaksanakannya suatu pernikahan atau tidak. Besarnya jumlah nominal *dui menre'* ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan atau negosiasi antar kedua belah pihak pada saat *maddūta/massūro* atau *lattú* (melamar). *Dui menre'* nantinya diserahkan kepada pihak calon mempelai perempuan setelah lamaran diterima secara resmi yang dipersaksikan dalam acara *mappettú āda* atau *mappasiarekeng* (musyawarah mufakat) dan biasa pula disebut *mappenré balancá* (penyerahan *dui menre'*) sebelum *akad nikah* dan pesta pernikahan dilangsungkan. Menurut AN dan AH bahwa *dui menre'* merupakan suatu *pattāro āde'* (ketetapan adat) yang dalam budaya perkawinan Bugis disebut dengan istilah *nanré āpi nalireng cemme'* (dilalap oleh api dan dihanyutkan oleh air mandi). Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian sebelum melakukan hubungan suami-istri maka *dui menre'* tidak dapat

dikembalikan sama sekali. Dengan demikian, *dui menre'* bagi masyarakat Bugis merupakan sesuatu yang sangat sensitif, karena hal tersebut merupakan salah satu indikator penentu diterima tidaknya suatu lamaran. Di sisi lain, *dui menre'* pun menjadi ukuran strata atau kelas sosial seseorang. Kendati demikian jumlah nominalnya pun masih terbilang relatif, tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam tradisi masyarakat Bugis, apabila seorang laki-laki melamar seorang perempuan yang tingkatan strata sosialnya adalah seorang bangsawan sementara pihak calon mempelai laki-laki tidak demikian halnya, maka *dui menre'* yang diberikan jumlahnya lebih besar. Hal tersebut dalam tradisi mereka disebut *mangelli dara'* (membeli status kebangsawanan). Demikian halnya dengan orang yang berada (orang kaya), memiliki pangkat, kedudukan, dan jabatan yang strategis serta terpandang di kalangan masyarakatnya, maka *dui menre'* yang diserahkan juga harus lebih besar. Hal tersebut mengindikasikan suatu prestise di mana *siri'*, harkat, martabat serta kehormatan seseorang meningkat dengan sendirinya dengan adanya pengakuan dari masyarakat.

Dalam menghadapi persoalan *dui menre'*, masyarakat Bugis menempuh berbagai macam strategi demi mempertahankan budaya prestisenya. Strategi yang dimaksud yaitu: pertama, jumlah nominal *dui menre'* tidak disebutkan dan dipersaksikan di depan khalayak pada saat *mappettú āda* atau *mappasiarekeng*. Dengan kata lain, *dui menre'* langsung diserahkan pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan. Kedua, jumlah nominal *dui menre'* dipersaksikan kepada khalayak, namun sebahagian penyerahannya dinisbahkan pada harta benda yang tidak bergerak seperti ladang, sawah, dan semacamnya yang dalam istilah Bugis disebut *monro angke* dan yang diserahkan secara tunai disebut *majjali*. Ketiga, *dui menre'* dipersaksikan kepada khalayak sesuai dengan jumlah nominal yang diminta oleh calon mempelai perempuan. Akan tetapi pada hakekatnya, jumlah yang disebutkan tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya. Setelah acara *mappettú āda* atau *mappasiarekeng* barulah sebagian dari uang yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan

diserahkan kembali kepada pihak laki-laki secara diam-diam dan tanpa diketahui oleh khalayak. Hal tersebut dalam istilah Bugis disebut *rīta ménrè tenrīta nō*. Keempat, jumlah nominal *dui menre'* dipersaksikan kepada khalayak dan sesuai dengan jumlah nominal yang diinginkan oleh pihak mempelai perempuan akan tetapi sebagian dari uang tersebut berasal dari pihak calon mempelai perempuan, bagi masyarakat Bugis, istilah tersebut dikenal dengan sebutan *naelliwi alēna* (Juhansar, 2018).

### ***Dui Menre': Kompromi dan Konflik Agama dan Budaya***

#### ***Kompromi Agama dan Budaya dalam Tradisi Dui Menre'***

Hadirnya adat dan agama dalam prosesi pernikahan Bugis memunculkan berbagai macam polemik yang turut mewarnai penerapan budaya *dui menre'*. Keduanya turut berperan aktif dalam berbagai aspek sehingga melahirkan sesuatu yang bersifat positif konstruktif begitu pula sebaliknya. Kompromi, kesesuaian, dan *sinkretisme* merupakan aspek yang positif sementara di lain pihak, keterlibatan keduanya juga menjadi pemicu terjadinya konflik, pertentangan, dan perpecahan dalam komunitas tersebut.

Suatu komunitas pada umumnya memiliki wajah ganda yang dalam konsep agama di sebut *ambivalence* (Appleby, 2000) atau *janus face* (Intan, 2006). Keduanya diibaratkan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Di satu sisi memunculkan kompromi sementara di sisi yang lain melahirkan konflik. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kehidupan dalam suatu komunitas ada kalanya menghadapi konflik begitu juga sebaliknya. Demikian halnya agama dan budaya yang terkadang memiliki kompromi begitu juga sebaliknya.

Agama, dalam hal ini agama Islam yang mayoritas dianut oleh masyarakat Bugis, dapat dikategorikan sebagai sebuah tradisi besar sementara adat sebagai sebuah tradisi kecil. Kedua tradisi tersebut terkadang mampu berinteraksi dengan baik, dan bahkan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dapat terwujud manakala dalam suatu komunitas atau masyarakat mendapat tempat



dan ruang yang sama dengan yang lainnya. Dalam masyarakat tersebut, Islam menghadirkan suatu kompromi dengan adat dalam berbagai aspek, meliputi *assitujungeng* (persetujuan), *assicocokeng* (persamaan), dan *assiwoollompollongeng* (persatuan). Ketiga aspek tersebut dalam budaya *dui menre'* pada pernikahan Bugis menggambarkan suatu kompromi atau kebersamaan antara agama dan budaya dalam beberapa hal. Pada kondisi-kondisi tertentu, agama dan budaya berjalan beriringan guna mewujudkan diri dalam bentuk harmonisasi pernikahan apabila aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan semua pihak yang terlibat di dalamnya dapat terpenuhi.

Oleh karena sistem masyarakat selalu berubah, maka besar kemungkinan suatu dinamika terjadi. Suatu dinamika biasanya terjadi pada saat negosiasi mengenai jumlah nominal *dui menre'* serta prosesnya dalam suatu pernikahan. *Dui menre'* yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan terkadang dianggap memberatkan oleh satu pihak (pihak laki-laki khususnya mereka yang berasal dari kelas sosial bawah) dapat dinegosiasikan dengan pihak keluarga perempuan untuk disetujui sebagaimana data wawancara berikut ini:

“Apabila pihak laki-laki tidak sanggup memenuhi permintaan pihak keluarga perempuan mengenai jumlah nominal *dui menre'* yang harus diserahkan kepada pihak keluarga perempuan, maka biasanya dengan melalui proses negosiasi, pihak keluarga laki-laki secara terus terang mengemukakan kepada pihak perempuan, bahwa mereka tidak sanggup memenuhi ketetapan yang ditetapkan oleh pihaknya (jumlah nominal *dui menre'* sangat tinggi bagi pihak laki-laki). Sehingga terkadang jalan tengah pun dilakukan. Jalan tengah yang dimaksud adalah pihak perempuan menutupi segala bentuk kekurangan yang tidak disanggupi oleh pihak keluarga laki-laki secara diam-diam tanpa diketahui khalayak memberikan tambahan uang tunai kepada pihak laki-laki sebagai *dui menre'* sebagaimana yang diinginkan oleh

pihak perempuan. Pada saat pernikahan dilaksanakan diumumkanlah kepada semua orang yang hadir dalam upacara tersebut bahwa apa-apa yang diminta oleh keluarga pihak perempuan semuanya dapat dipenuhi oleh keluarga pihak laki-laki, meskipun tidak demikian yang sebenarnya” (AN: Wawancara, 17 Juni 2021).

Data tersebut menunjukkan bahwa sejatinya peluang negosiasi dalam hal *dui menre'* pada tradisi pernikahan Bugis sangat dimungkinkan terjadi khususnya bagi mereka yang memiliki pendidikan tinggi dan pemahaman agama yang baik, di mana dalam ajaran agama (Islam) dianjurkan untuk mempermudah pernikahan. Selain dalam persoalan tersebut, kompromi antara agama dan budaya juga dapat dijumpai pada prosesi pernikahan. Prosesi pernikahan dalam masyarakat Bugis mencerminkan bahwa agama dan budaya dapat berjalan secara kooperatif. Dalam prosesi tersebut, tatacara adat dilakukan terlebih dahulu, kemudian tatacara agama yang dilakukan melalui prosesi *akkalabinéngeng* (*akad nikah*), namun hal tersebut terkadang dapat pula melahirkan konflik.

### **Konflik Agama dan Budaya dalam Tradisi Dui Menre'**

Selain persoalan kompromi antara agama dan budaya sebagaimana yang digambarkan sebelumnya, ternyata tradisi *dui menre'* dalam pernikahan masyarakat Bugis ternyata juga dapat melahirkan konflik. Konflik dalam tradisi tersebut bisa berupa konflik internal dan bisa pula berupa konflik eksternal. Konflik internal yaitu konflik yang terjadi dalam budaya itu sendiri (budaya *dui menre'*) yang menurut Otnes (2004) biasanya terjadi pada saat seleksi dan negosiasi terhadap nilai-nilai budaya dalam suatu ritual, sedangkan konflik eksternal merupakan konflik yang terjadi antara agama dan budaya.

Konflik internal dalam budaya tersebut biasanya terjadi manakala terdapat perbedaan persepsi mengenai bentuk penyerahan dan jumlah nominal *dui menre'* itu sendiri demi mempertahankan prestise mereka masing-

masing. Namun hal tersebut dapat teratasi dengan adanya peluang negosiasi antara kedua belah pihak. Peluang negosiasi tersebut merupakan sesuatu yang “lazim” dilakukan bagi mereka dalam pemenuhan *duit menre'* serta demi mempertahankan citra diri, harkat, dan martabat masing-masing meskipun terdapat “pengingkaran-pengingkaran” di dalamnya. Sebagai seorang tokoh dan pelakon adat Bugis, salah satu informan mengemukakan bahwa:

“Dalam sebuah pesta pernikahan, terkadang sesuatu yang pantas maupun tidak pantas dalam hal *duit menre'* dilakukan hanya untuk mempertahankan prestise, harkat, dan martabat seseorang. Guna mempertahankan prestisenya, mereka biasanya melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan termasuk jumlah nominal *duit menre'* yang tidak dipersaksikan kepada khalayak atau dipersaksikan kepada khalayak akan tetapi semuanya tidak dalam bentuk uang. Selain itu, biasa juga terjadi dan bahkan saya alami sendiri jumlah nominalnya diumumkan kepada khalayak sesuai dengan jumlah yang dia inginkan akan tetapi jumlah yang sebenarnya tidak demikian halnya. Biasa juga terjadi jumlah nominal *duit menre'* dipersaksikan kepada khalayak akan tetapi sebagian uangnya berasal dari pihak perempuan” (AAL: Wawancara, 28 Juni 2021).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam prosesi pemenuhan *duit menre'* pada pernikahan Bugis, acapkali terjadi negosiasi antara kedua belah pihak. Negosiasi dilakukan oleh para pelakornya guna menuai kesepakatan yang biasanya melalui proses yang cukup alot. Setelah melewati proses yang rumit, umumnya menuai beberapa hasil kesepakatan mengenai bentuk penyerahan dan jumlah nominal *duit menre'*, yaitu: pertama, jumlah nominal *duit menre'* tidak disebutkan dan tidak dipersaksikan di depan khalayak pada saat *mappettú āda* atau *mappasiarekeng* (musyawarah mufakat). Dengan kata lain, *duit menre'* langsung diserahkan oleh pihak

mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan. Kedua, jumlah nominal *duit menre'* disebutkan dan dipersaksikan kepada khalayak, namun sebagian penyerahannya dinisbahkan pada harta benda seperti tanah, ladang, sawah, dan semacamnya yang dalam istilah Bugis disebut *monro angke* dan yang diserahkan secara tunai disebut *majjali*.

Ketiga, *duit menre'* disebutkan dan dipersaksikan kepada khalayak sesuai dengan jumlah nominal yang diminta oleh calon mempelai perempuan. Akan tetapi pada hakekatnya jumlah yang disebutkan tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya. Setelah acara *mappettú āda* atau *mappasiarekeng* barulah sebagian dari uang yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan diserahkan kembali kepada pihak laki-laki secara diam-diam dan tanpa diketahui oleh khalayak. Hal tersebut dalam istilah Bugis disebut *rita menre tenrita no*. Keempat, jumlah nominal *duit menre'* disebutkan dan dipersaksikan kepada khalayak dan sesuai dengan jumlah nominal yang diinginkan oleh pihak mempelai perempuan akan tetapi sebagian dari uang tersebut berasal dari pihak calon mempelai perempuan itu sendiri, bagi masyarakat Bugis istilah tersebut dikenal dengan sebutan *naelliwi aleena*. Terakhir, jumlah nominal *duit menre'* disebutkan sesuai dengan permintaan calon mempelai perempuan akan tetapi tidak dipersaksikan kepada khalayak. Bagi masyarakat Bugis, hal itu disebut *nabelleiwi aleena*.

Di sisi lain, konflik eksternal atau konflik antara agama dan budaya dapat terjadi manakala tidak ada kompromisasi antara keduanya dengan memunculkan karakteristik dan kecenderungan yang berbeda. Karakteristik dan kecenderungan konflik dalam *duit menre'* pada pernikahan Bugis dapat dilihat pada nihilnya kesempatan bagi kaum laki-laki dari kelas sosial bawah (termasuk status kebangsawanan dan status sosial masyarakat) untuk menikahi perempuan dari kelas sosial atas dengan dibebankannya *duit menre'* yang relatif memberatkan. Konflik demikian bisa jadi merupakan konflik sosial (Juditha, 2015), akan tetapi konflik semacam itu juga menjadi konflik antara agama dan budaya. Di satu sisi, masyarakat Bugis mempertahankan tradisi adat

namun di lain pihak memandang bahwa semua manusia memiliki tingkatan dan derajat yang sama, karenanya tidak ada alasan untuk membedakan satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya.

Perbedaan keyakinan dan pemahaman yang demikian menjadi sebuah pertentangan antara kelas masyarakat sosial atas (bangsawan) dengan masyarakat dari kelas sosial bawah (jelata) yang didukung oleh para tokoh agama dan kelompok masyarakat yang memiliki pendidikan yang cukup tinggi. Hal tersebut seolah-olah mengindikasikan semacam “ketegangan” antara doktrin keagamaan dan realitas sosio-kultural, di mana perilaku masyarakat yang menggambarkan adanya pertentangan antara ajaran agama yang menyamakan kedudukan dan derajat setiap manusia dan mempermudah pernikahan sementara adat tidak demikian halnya. Ketegangan tersebut kurang lebih disebabkan oleh feodalisme masyarakat yang tunduk secara total pada ketentuan adat, sehingga pertautan tersebut melahirkan setidaknya dua bentuk konflik, yaitu dominasi dan penolakan.

Bentuk konflik yang pertama yaitu konflik dominasi. Konflik ini timbul karena adanya persepsi kepentingan yang berbeda (Jubba et al., 2018). Kepentingan tersebut merupakan aspirasi, kebutuhan, dan semacamnya yang ditonjolkan oleh satu dari keduanya. Sehingga menyebabkan tertutupnya kesempatan bagi salah satu pihak untuk mendapatkan peluang akan perlakuan yang sama dengan yang lainnya dan muncul dalam wujud kesulitan menikahi perempuan dari kelas sosial atas. Meskipun dewasa ini peluang tersebut secara perlahan mulai terkikis, namun kesulitan tersebut masih tetap dijumpai karena adanya persyaratan yang relatif berat yaitu *dui menre'*. Laki-laki yang ingin menikahi perempuan dari kelas sosial atas (bangsawan) harus memenuhi sejumlah syarat termasuk *dui menre'* yang ditetapkan pihak perempuan.

Paradoks kepentingan agama dan budaya terlihat melalui peluang bagi kelas masyarakat biasa atau bawah (*tosāmā/ātá* dan/atau *tokasiāsi*) untuk menikahi perempuan dari kelas atau status sosial atas dengan adanya *dui menre'* yang ditetapkan jauh melampaui kemampuan

pihak keluarga calon mempelai laki-laki. Agama di satu sisi menganggap bahwa semua manusia itu sama di mata Tuhan dan tidak ada yang membedakannya kecuali ketakwaannya. Di samping itu, agama juga menganjurkan untuk mempermudah suatu pernikahan sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang informan (AH). Sebaliknya, tokoh adat, ASH menyatakan bahwa strata sosial masyarakat merupakan warisan nenek moyang yang secara generik harus dijunjung tinggi dan dipertahankan.

Bentuk konflik yang kedua adalah penolakan. Dalam bentuk konflik tersebut, aspirasi dan kepentingan yang berbeda bisa mewujudkan diri dalam bentuk resistensi atau penolakan terhadap cara-cara yang dilakukan pihak lain. Penolakan terhadap prosedur dan tatacara pernikahan oleh pihak tertentu menunjukkan adanya konflik di dalamnya. Penolakan tersebut dilakukan terutama oleh laki-laki dari kelas sosial bawah terhadap *dui menre'* yang dianggap memberatkan dan seolah-olah mempersulit pernikahan. AH, salah seorang tokoh agama, mengatakan bahwa: “syarat adat yang terlalu berat termasuk budaya *dui menre'* menjadi salah satu alasan bagi pasangan melakukan perkawinan tanpa melalui proses peminangan atau pernikahan yang tidak sesuai dengan adat istiadat masyarakat Bugis, seperti *silariang, rilariang, najjulluang aleena, ripattampuki* atau *mappattampu*, meskipun hal tersebut sangat bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini terjadi karena adanya budaya *dui menre'*”. Oleh karena itu, AH menyarankan agar kiranya *dui menre'* disederhanakan guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama termasuk berzina serta untuk menjaga budaya harga diri, harkat, dan martabat orang Bugis itu sendiri. Sementara adat masih tetap memegang teguh tradisinya sebagai ketentuan yang harus dipenuhi berlandaskan *pattāro ādè* (ketetapan adat), meskipun bagi sebagian masyarakat merasakannya sebagai suatu beban yang memberatkan. Di lain pihak, BT menegaskan perihal penting dan sakralnya dalam mengikuti tatacara adat yang telah menjadi sebuah tradisi turun-temurun sebagaimana petikan wawancara berikut:

“Sebagai pelaku adat dan sebagaimana

yang sering saya lakukan sebagai “penuntun mempelai” saya menganggap bahwa suatu pernikahan yang tidak diawali dengan prosesi adat dalam hal ini adat istiadat Bugis, seperti *dui menre'*, merupakan pernikahan yang hanya dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki nilai-nilai budaya *siri'*, dan apabila nilai-nilai budaya tersebut sudah tidak dimiliki maka tidak ada gunanya hidup dalam dunia ini” (BT: Wawancara, 20 Juli 2021).

Dengan demikian, konflik antara agama dan budaya dalam tradisi *dui menre'* pada pernikahan Bugis tidaklah menunjukkan suatu disharmonisasi dalam masyarakat tersebut. Sebaliknya, kompromi tidak pula menunjukkan stabilitas yang mapan, karena tidak ada riak konflik di dalamnya. Boleh jadi, kompromi yang ditunjukkan oleh masyarakat Bugis dalam budaya *dui menre'* hanya mengilustrasikan stabilisasi di permukaan semata, sebab yang terjadi sebenarnya adalah peredaman terhadap konflik, bukan penyelesaian konflik di mana seolah-olah terjadi “pengingkaran-pengingkaran”. Pada dasarnya, konflik yang terjadi dalam masyarakat biasanya terlihat secara eksplisit, yang berarti bahwa di satu sisi mengatasnamakan budaya sementara yang lainnya mengatasnamakan agama. Hal ini menyebabkan munculnya konflik antara adat dan agama secara bersamaan dengan peristiwa-peristiwa dalam masyarakat yang secara faktual menunjukkan adanya unsur konflik di dalamnya. Unsur konflik tersebut mewakili konflik antara agama dan budaya yang memiliki karakteristik dan kecenderungan yang berbeda.

#### IV. SIMPULAN

Agama dan budaya dalam tradisi *dui menre'* pada pernikahan Bugis turut ambil andil dalam memberikan corak baru pada tradisi tersebut, baik corak yang berupa kompromi maupun corak yang berupa konflik. Kompromi yang ditimbulkan setidaknya meliputi tiga aspek yaitu: *assitujungeng* (persetujuan), *assicocokeng* (persamaan), dan *assiwollompollongeng* (persatuan). Kompromi dalam budaya *dui menre'*

pada pernikahan Bugis dapat terjadi manakala adat dan agama dalam suatu tatanan masyarakat tetap menjaga norma, aturan, dan kepentingan keduanya dan tidak saling berbenturan atau bertentangan. Adanya kepentingan yang sama dan/atau tanpa adanya dominasi dan penolakan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan suatu kompromi terwujud. Hal tersebut tentunya tidak dengan serta merta terjadi akan tetapi disebabkan oleh beberapa hal, termasuk kerjasama antar semua elemen yang terlibat di dalamnya dengan adanya kepentingan yang sama dan tanpa adanya suatu diskriminasi. Dengan kata lain, kompromi dapat terwujud apabila aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan semua pihak yang terlibat di dalamnya dapat terpenuhi dan tersalurkan dengan baik.

Demikian halnya dengan persoalan konflik yang dapat terjadi dengan berbagai latar belakang, sifat dan skala konflik itu sendiri. Sifat dan skala konflik yang dimaksud meliputi beberapa hal di antaranya perbedaan strata atau kelas sosial, tidak adanya legitimasi, perbedaan kepentingan, dan adanya dominasi kelompok elit tradisional. Faktor-faktor tersebut kemudian menyebabkan terjadinya konflik antara adat dan agama dalam budaya *dui menre'* pada pernikahan Bugis. Konflik yang lahir dalam tradisi tersebut bisa berupa konflik internal dan bisa pula berupa konflik eksternal. Konflik internal adalah konflik dalam budaya *dui menre'* itu sendiri sedangkan konflik eksternal adalah konflik antara agama dan budaya. Konflik internal terjadi manakala terjadi perbedaan pandangan mengenai bentuk penyerahan dan jumlah nominal *dui menre'* itu sendiri. Akan tetapi hal tersebut bisa saja terhindarkan manakala terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak melalui negosiasi dengan menggunakan cara atau metode tertentu sehingga *siri'*, harkat, harga diri, dan martabatnya tetap terjaga begitu pula dengan prestise mereka masing-masing. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor penyebab bertahannya *dui menre'* dalam pernikahan masyarakat Bugis sampai pada saat sekarang ini. Selain itu, budaya tersebut juga merupakan budaya warisan leluhur mereka yang diturunkan secara turun-temurun.

Konflik eksternal dapat terjadi manakala

tidak ada kompromisasi antara keduanya dengan memunculkan karakteristik dan kecenderungan yang berbeda. Karakteristik dan kecenderungan tersebut setidaknya melahirkan dua bentuk konflik, yaitu konflik yang bertajuk dominasi dan penolakan. Konflik dominasi timbul karena adanya persepsi kepentingan yang berbeda, sementara konflik penolakan lahir manakala aspirasi dan kepentingan yang berbeda bisa mewujudkan diri dalam bentuk resistensi atau penolakan terhadap cara-cara yang dilakukan pihak lain. Konflik yang terjadi antara adat dan agama dalam *dui menre'* pada

pernikahan Bugis tidaklah menunjukkan suatu disharmonisasi dalam masyarakat tersebut. Sebaliknya, kompromi tidak pula menunjukkan stabilitas yang mapan, karena tidak ada riak konflik di dalamnya. Boleh jadi, kompromi yang ditunjukkan oleh masyarakat Bugis dalam budaya *dui menre'* hanya mengilustrasikan stabilisasi di permukaan semata, sebab yang terjadi sebenarnya adalah peredaman terhadap konflik, bukan penyelesaian konflik dimana didalamnya seolah-olah terjadi "pemingkaran-pemingkaran".

## DAFTAR PUSTAKA

- Adon, Mathias Jebaru. 2021. *Perkawinan Lili di Manggarai: Antara Hukum Adat dan Agama*, Dharmasmrti: "Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan" Vol. 21, No. 1, pp. 40-52, May 2021, <https://doi.org/10.32795/ds.v21i1.1663>
- Ahimsa-Putra, Heddy Shri. 2007. *Patron dan Klien di Sulawesi Selatan: Sebuah Kajian Fungsional Struktural*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Appleby, R. Scott. 2002. *The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence and Reconciliation*. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.
- Basri, Rusdaya & Fikri. 2018. "Sompa and Dui Menre in Wedding Traditions of Bugis Society". *IBDA` Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 16 (1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/ibda.v16i1.1101>.
- Disbudpar Sulsel. 2006. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*. Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan.
- Fischer, H. TH. 1974. *Pengantar Antropolōgī Kebudayaan Indonesia*; Terjemahan anis Ma'ruf. Jakarta: PT. Pembangunan. Cet. 1.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni.
- Hadrawi, Muhlis. 2008. *Assikalabinéngeng*: Kitab Persetubuhan Bugis. Makassar: Penerbit Innawa.
- Intan, Benyamin F. 2006. *Public Religion and the Pancasila Based State of Indonesia: An Ethical and Sociological Analysis*. New York: Peter Lang Publishing, Inc.
- Jubba, H., Rustan, A., & Juhansar, J. 2018. Kompromi Islam dan Adat pada Praktik Keagamaan Muslim Bugis di Sulawesi Selatan. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 2(2), 137-148. doi:http://dx.doi.org/10.21580/jsw.2018.2.2.2865
- Juditha, Christiany. 2015. "Stereotip dan Prasangka dalam Konflik Etnis Tionghoa dan Bugis Makassar". *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 12 No. 1 DOI: <https://doi.org/10.24002/jik.v12i1.445>
- Juhansar, Juhansar. 2018. *Harga Perempuan dan Implikasinya: Studi terhadap Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis*. "Problematisa dan Isu-isu Citizenship di Indonesia" (pp.55-64). Bandung: UPI Press
- Kasim, Mintje Musa. 2000. *Nilai Kultural Motolobalango dalam Perkawinan Adat Gorontalo: Suatu Tinjauan Semiotik*. Gorontalo: Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP)

Gorontalo.

- Kesuma, Andi Ima & Nurlela. 2015. *Mappaenre Doi: Studi Tentang Rangkaian Perkawinan di Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Knox, David. 1988. *Choices in Relationship: An Introduction to Marriage and the Family*. St. Paul: West Publishing Company.
- Leach, E. R. 1961. *Rethinking Anthropology*. London School of Economics Monograph on Social Anthropology No. 22. London: University of London; Athlon Press.
- Mattulada. 1997. *Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Makassar:
- Mattulada. 2007. *Kebudayaan Bugis–Makassar dalam Koentjaraningrat “Manusia dan Kebudayaan di Indonesia”*. Jakarta: Penerbit Djambangan.
- Nonci. 2002. *Upacara Adat Istiadat Masyarakat Bugis*. Makassar: CV. Karya Mandiri Jaya.
- Pelras, Christian. 2006. *The Bugis, United Kingdom and United States of America*: Blackwell Publishers.